



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Rivo Marjunalis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi
2. Tempat Lahir : Cumateh
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 3 Maret 1992
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 November 2022;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Painan sejak tanggal 26 November 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 149/Pen.Pid/2022/PN Pnn tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn tanggal 27 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan sengaja memberikan kesempatan judi kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dakwaan kedua
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rivo Marjulis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
  1. Uang sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu), lembar uang kertas Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah
  2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A20s casing warna hitam untuk membuka situs judi togel.
4. Menetapkan agar Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Dirampas Untuk Negara

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman yang dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutananya dan demikian juga Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dengan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl Rivo Alias Cibong Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa Kampung Cumateh Simaung Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pen- carian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Budi dan saksi Bobi, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang dicurigai menjadi agen judi togel online, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung type A20S censing warna hitam milik Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa ditemukan situs togel "Agen Nalo" yang masih terbuka di handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pemasangan angka togel sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) di dalam saku dan dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Koto XI Tarusan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima angka pemasangan togel dengan cara Terdakwa dihubungi oleh si pemasang atau datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat angka pemasangan di handphone merk samsung tipe A20S cassing warna hitam milik Terdakwa untuk mengingatnya, selanjutnya Terdakwa memasang atau mengetik angka-angka togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S censing warna hitam, melalui situs Togel Agen Nalo dengan ID: Jawi22 dan password: aldayu123 yang dipesan oleh si pemasang ke situs Agen Nalo dalam akun Terdakwa, sedangkan untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang ke situs Agen Nalo, Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di handphone Terdakwa dengan rekening tertaut pada situs Agen Nalo tersebut adalah rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan melakukan pemasangan angka-angka togel hongkong Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kepada:
    - a) Kijok, angka togel yang telah dipasang adalah 35x6, 53x6, 39x6, 91x6, 49x6, 31x6, 41x6, 69x6, 51x6, 75x6, uang pasangan sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
    - b) Yudi, angka togel yang telah dipasang adalah 80x3, 34x3, uang pasangan sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
    - c) Anto, angka togel yang telah dipasang adalah 12x6, 00x6, uang pasang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
  - Bahwa sifat perjudian jenis togel yang Terdakwa tawarkan adalah bersifat untung-untungan dengan mengharapkan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar untuk putaran hongkong yang dilakukan setiap hari, sedangkan pemenang ditentukan dengan cara undian di putaran hongkong dan sidney.
  - Bahwa Terdakwa memberikan kesempatan permainan Judi Togel yang dilakukan merupakan sumber penghasilan bagi Terdakwa karena Terdakwa memperoleh bagian parsentase dari hasil kemenangan. Apabila si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dari kemenangan tersebut adalah bagian Terdakwa, Apabila si pemasang memasang 2 (dua) angka dengan nilai pasangan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) maka akan mendapatkan kemenangan Rp700.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), tetapi Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari kemenangan tersebut adalah bagian Terdakwa, dan begitulah kelipatan pemberian hadiah kepada pemenang yang Terdakwa lakukan.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan atau memberikan kesempatan dilakukan permainan judi, berupa pemasangan togel
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

## KEDUA:

Bahwa Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl Rivo Alias Cibong Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Budi dan saksi Bobi, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang dicurigai menjadi agen judi togel online, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung type A20S censing warna hitam milik Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa ditemukan situs togel "Agen Nalo" yang masih terbuka di handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pemasangan angka togel sebesar Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) di dalam saku dan dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Koto XI Tarusan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima angka pemasangan togel dengan cara Terdakwa dihubungi oleh si pemasang atau datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat angka pemasangan di handphone merk samsung tipe A20S cassing warna hitam milik Terdakwa untuk mengingatnya, selanjutnya Terdakwa memasang atau mengetik angka-angka togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S censing warna hitam, melalui situs Togel Agen Nalo dengan ID: Jawi22 dan password: aldayu123 yang dipesan oleh si

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang ke situs Agen Nalo dalam akun Terdakwa, sedangkan untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang kesitus Agen Nalo, Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di handphone Terdakwa dengan rekening tertaut pada situs Agen Nalo tersebut adalah rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri.

- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan melakukan pemasangan angka-angka togel hongkong Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kepada:
  - a) Kijok, angka togel yang telah dipasang adalah 35x6, 53x6, 39x6, 91x6, 49x6, 31x6, 41x6, 69x6, 51x6, 75x6, uang pasangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
  - b) Yudi, angka togel yang telah dipasang adalah 80x3, 34x3, uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
  - c) Anto, angka togel yang telah dipasang adalah 12x6, 00x6, uang pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
- Bahwa sifat perjudian jenis togel yang Terdakwa tawarkan adalah bersifat untung-untungan dengan mengharapkan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar untuk putaran hongkong yang dilakukan setiap hari, sedangkan pemenang ditentukan dengan cara undian di putaran hongkong dan sidney.
- Bahwa tempat Terdakwa menjual angka Togel biasanya adalah di sebuah warung di Cumateh Kenagarian Duku, namun Terdakwa berpindah kerumah Terdakwa atau didepan rumah dan tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi orang banyak dan berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi oleh khalayak.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan atau memberikan kesempatan dilakukan permainan judi, berupa pemasangan togel

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl Rivo Alias Cibong Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Agustus 2022 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Kampung Cumateh Simaung Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa sedang duduk di depan rumah Terdakwa bersama dengan saksi Budi dan saksi Bobi, kemudian datang anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang dicurigai menjadi agen judi togel online, kemudian anggota Kepolisian dari Polsek Koto XI Tarusan melakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit Handphone merk samsung type A20S casing warna hitam milik Terdakwa, pada saat dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa ditemukan situs togel "Agen Nalo" yang masih terbuka di handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap badan dan pakaian Terdakwa, pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan uang pemasangan angka togel sebesar Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) di dalam saku dan dompet Terdakwa. Setelah itu Terdakwa dan barang bukti di bawa ke Polsek Koto XI Tarusan.
- Bahwa sesaat sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa menerima angka pemasangan togel dengan cara Terdakwa dihubungi oleh si pemasang atau datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat angka pemasangan di handphone merk samsung tipe A20S casing warna hitam milik Terdakwa untuk mengingatnya, selanjutnya Terdakwa memasang atau mengetik angka-angka togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S casing warna hitam, melalui situs Togel Agen Nalo dengan ID: Jawi22 dan password: aldayu123 yang dipesan oleh si pemasang ke situs Agen Nalo dalam akun Terdakwa, sedangkan untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang kesitus Agen Nalo, Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di handphone Terdakwa dengan rekening tertaut pada situs Agen Nalo tersebut adalah rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memberikan kesempatan melakukan pemasangan angka-angka togel hongkong Pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 kepada:
  - a) Kijok, angka togel yang telah dipasang adalah 35x6, 53x6, 39x6, 91x6, 49x6, 31x6, 41x6, 69x6, 51x6, 75x6, uang pasangan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
  - b) Yudi, angka togel yang telah dipasang adalah 80x3, 34x3, uang pasangan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
  - c) Anto, angka togel yang telah dipasang adalah 12x6, 00x6, uang pasang sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan telah memberikan uang pasangan kepada Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa juga ikut serta melakukan permainan judi togel, dengan pemasangan angka 35x6, 53x6, 31x18, 21x18.
- Bahwa sifat perjudian jenis togel yang Terdakwa tawarkan adalah bersifat untung-untungan dengan mengharapkan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar untuk putaran hongkong yang dilakukan setiap hari, sedangkan pemenang ditentukan dengan cara undian di putaran hongkong dan sidney.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dalam menawarkan atau memberikan kesempatan dilakukan permainan judi, berupa pemasangan togel;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

## ATAU

### KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl Rivo Alias Cibong Bin Junaidi pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.00 wib atau pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada tahun 2022 bertempat di depan rumah Terdakwa Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Painan yang berwenang memeriksa dan mengadili dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerima angka pemasangan togel dengan cara Terdakwa dihubungi oleh si pemasang atau datang langsung ke rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa mencatat angka pemasangan di handphone merk samsung tipe A20S casing warna hitam milik Terdakwa untuk mengingatnya, selanjutnya Terdakwa memasang atau mengetik angka-angka togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S casing warna hitam, melalui situs Togel Agen Nalo dengan ID: Jawi22 dan password: aldayu123 yang dipesan oleh si pemasang ke situs Agen Nalo dalam akun Terdakwa, sedangkan untuk melakukan transaksi pengiriman sejumlah uang kesitus Agen Nalo, Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di handphone Terdakwa dengan rekening tertaut pada situs Agen Nalo tersebut adalah rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri.

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 Ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan memahami surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Oki Buana Putra Pgl. Oki**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan di depan persidangan dalam perkara perjudian;
  - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.00 Wib di depan rumah rumah Terdakwa di Kampung Cumateh Simaung Kenagarian Duku Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan;
  - Bahwa saksi awalnya mendapatkan informasi atau pengaduan dari masyarakat bahwa ada orang yang menjual togel online di Kampung Cumateh Simaung Ken. Duku Kec. Koto XI Tarusan Kab. Pesisir Selatan dengan menyebutkan identitas dan ciri-ciri orang yang menerima pasangan togel tersebut, mendapat informasi tersebut saksi bersama teman yang lain dari Sektor Koto XI Tarusan melakukan pengecekan kebenaran informasi yang diterima dengan cara melakukan patroli ke lokasi yang disebutkan dalam informasi;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian mendatangi dan menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap HP samsung A20S warna hitam milik Terdakwa, saat itu saksi temukan situs togel Agen Nalo yang masih terbuka di handphone milik Terdakwa, selanjutnya saksi bersama teman-teman yang lain melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang pemasangan togel dalam saku dan dalam dompet Terdakwa sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa telah melakukan permainan judi Togel online sudah berlangsung lebih kurang sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui dari keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa menjual angka-angka judi Togel online kepada setiap orang yang membelinya, bagi pemasang mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, sedangkan Terdakwa untuk mengingat pasangan angka yang telah di titipkan dengan cara mencatat di HP miliknya, kemudian Terdakwa mengetik angka-angka Togel tersebut dan mengirim angka-angka Togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S cecasing warna hitam melalui Situs Togel Agen Nalo untuk putaran hongkong dan sydney;
- Bahwa saksi mengetahui sifat judi Togel online yang dilakukan Terdakwa adalah bersifat untung-untungan;
- Tempat judi Togel online yang dilakukan oleh Terdakwa tidak menetap, tetapi pada saat ditangkap Terdakwa berada didepan rumahnya yang terletak di tepi jalan umum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin dari pihak yang berwenang untuk menyediakan permainan judi jenis togel online;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **Budi Adrianto Pgl. Budi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.08 Wib di sebuah depan rumahnya di Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan karena menjual dan memasang permainan judi Togel adalah;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk SAMSUNG type A20S cecasing warna hitam untuk

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka situs togel online "Agen Nalo" dan melakukan transaksi keuangan dengan aplikasi BRIMO, serta uang taruhan yang di serahkan oleh si pemasang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Agen Togel yang menerima angka-angka pasangan togel dari orang lain yang ingin memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila ada orang yang hendak memasang (membeli) angka togel kepadanya, maka Terdakwa yang akan memasangkan melalui Handphone yang dimilikinya dan apabila angka yang telah dipasang tadi keluar maka sipemasang memperoleh kemenangan dan menerima uang dari Terdakwa sesuai dengan hadiah yang sudah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi lama Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel  $\pm 1$  (satu) tahun.
- Bahwa setahu saksi yang diharapkan Terdakwa dalam melakukan/ menjual angka-angka perjudian jenis Togel tersebut adalah kemenangan dengan menerima sejumlah uang yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa saksi mengetahui tempat perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di tepi dijalan umum yaitu didepan rumahnya, dan tempat itu merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa setau saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa menjadikan penjualan angka-angka togel sebagai mata pencarian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi **Bobi Satria Tanjung Pgl. Bobi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 pukul 22.08 Wib di sebuah depan rumahnya di Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan karena menjual dan memasang permainan judi Togel adalah;
- Bahwa saksi mengetahui alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan permainan judi Togel tersebut adalah 1 (satu) buah

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk SAMSUNG type A20S cecasing warna hitam untuk membuka situs togel online "Agen Nalo" dan melakukan transaksi keuangan dengan aplikasi BRIMO, serta uang taruhan yang di serahkan oleh si pemasang yang ditemukan oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah Agen Togel yang menerima angka-angka pasangan togel dari orang lain yang ingin memasang kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi permainan judi jenis togel yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah apabila ada orang yang hendak memasang (membeli) angka togel kepadanya, maka Terdakwa yang akan memasang melalui Handphone yang dimilikinya dan apabila angka yang telah dipasang tadi keluar maka sipemasang memperoleh kemenangan dan menerima uang dari Terdakwa sesuai dengan hadiah yang sudah disebutkan oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi lama Terdakwa melakukan permainan judi jenis Togel  $\pm 1$  (satu) tahun.
- Bahwa setahu saksi yang diharapkan Terdakwa dalam melakukan/ menjual angka-angka perjudian jenis Togel tersebut adalah kemenangan dengan menerima sejumlah uang yang sifatnya untung-untungan.
- Bahwa saksi mengetahui tempat perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut berada di tepi di jalan umum yaitu didepan rumahnya, dan tempat itu merupakan tempat yang dapat dikunjungi oleh umum;
- Bahwa setau saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan, Terdakwa menjadikan penjualan angka-angka togel sebagai mata pencarian dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang melakukan perjudian jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.08 Wib bertempat di depan rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa Terdakwa saat sedang duduk-duduk di depan rumah Terdakwa bersama dua orang teman Terdakwa bernama saksi BUDI dan saksi BOBI, selanjutnya anggota kepolisian menanyakan nama Terdakwa, selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap handphone samsung A20S warna hitam milik Terdakwa, dan ditemukan situs togel Agen Nalo yang masih terbuka di handphone milik Terdakwa, selanjutnya anggota kepolisian melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan uang pemasangan togel dalam saku dan dalam dompet Terdakwa sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama-sama dengan teman yang lain membawa Terdakwa ke Polsek Koto XI Tarusan untuk Proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan untuk menjual angka Togel tersebut adalah 1 (satu) unit handphone Samsung A20S warna hitam milik Terdakwa sendiri, baik untuk memasang, maupun untuk mencatat pasangan dari pemasang, serta rekening BRI yang Terdakwa miliki dengan nomor rekening 548601019202535 atas nama Rivo Marjunalis (*Terdakwa sendiri*), dan operasionalnya menggunakan aplikasi BRIMO yang juga ada dalam HP milik Terdakwa;
- Bahwa erdakwa melakukan permainan judi jenis togel sebagai agen tersebut adalah dengan cara sipemasang menelfon Terdakwa untuk memasang angka-angka togel atau sipemasang datang langsung ketempat Terdakwa untuk memasang secara langsung, kemudian Terdakwa mencatat angka si pemasang di HP Terdakwa untuk mengingatnya, selanjutnya Terdakwa memasang atau mengetik angka-angka togel tersebut menggunakan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung type A20S censing warna hitam, melalui situs Togel Agen Nalo dengan ID: Jawi22 dan password: aldayu123 yang dipesan oleh si pemasang ke situs Agen Nalo dalam akun Terdakwa, sedangkan untuk melakukan transaksi deposit (mengirim sejumlah uang) kesitus Agen Nalo, Terdakwa menggunakan aplikasi Brimo yang ada di HP Terdakwa dengan rekening tertaut pada situs Agen Nalo tersebut adalah rekening Bank BRI atas nama Terdakwa sendiri yaitu Rivo Marjunalis;
- Bahwa jumlah uang dari hasil penjualan togel sidney dan togel hongkong yang Terdakwa peroleh dan ada dalam penguasaan Terdakwa saat pihak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Koto XI Tarusan melakukan penangkapan adalah sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan ATM ataupun buku tabungan, karena ATM dan buku tabungan Terdakwa sudah hilang dan tidak tahu dimana letaknya, dan setiap transaksi Terdakwa hanya menggunakan aplikasi BRIMO yang ada di HP Terdakwa.
- Bahwa Tanda bukti atau pegangan pemasang yang telah memasang angka-angka Togel kepada Terdakwa adalah bagi pemasang hanya mengingat saja angka-angka pasangan Togelnya, sedangkan Terdakwa untuk mengingat pasangan angka yang telah di pasang kepada dengan cara mencatat di HP milik Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memberikan sejumlah uang kepada pemenang apabila angka yang dipasang kepada Terdakwa oleh si pemasang keluar setelah diundi putaran Hongkong dan sidney, maka pada hari itu juga Terdakwa akan melakukan penarikan (Withdraw) uang hasil kemenangan togel tersebut dari deposit Agen Nalo agar masuk ke rekening Terdakwa, kemudian Terdakwa lakukan penarikan dari rekening Terdakwa dan menyerahkan uang kemenangan kepada pemenang yang memasang pada hari itu juga, tetapi apabila tidak bertemu pada hari itu, maka Terdakwa menyerahkan uang kemenangan togel tersebut pada besok harinya.
- Bahwa Terdakwa juga mendapat bagian parsentase dari hasil kemenangan tersebut apabila sipemasang menang;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2022 menerima pemasangan taruhan togel sidney Sdr. Pgl. KIJOK, Sdr. Pgl. YUDI, Sdr. Pgl. ANTO dan Terdakwa sendiri juga ikut memasang angka togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada perjanjian bagi hasil kepada sipemasang, hanya saja pada saat sipemasang memasang angka-angka togel, Terdakwa tidak memberitahu berapa jumlah hadiah yang sebenarnya, Terdakwa mengatakan jumlah hadiah kepada sipemasang dibawah jumlah hadiah yang diberikan oleh situs Agen Nalo agar Terdakwa juga mendapat keuntungan dari kemenangan si pemasang tersebut. Dan setelah menerima hadiah sipemasang juga ada yang memberikan uang secara sukarela kepada Terdakwa sebagai basa-basi;
- Bahwa Terdakwa menjual dan memasang angka-angka togel sidney dan hongkong tersebut setiap hari;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel dengan menjual angka-angka togel dan memasangnya adalah lebih kurang sudah 1 (satu) tahun semenjak tahun 2021;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Terdakwa yang mendapatkan penghasilan tetap per hari selain dari penjualan angka-angka togel sidney dan hongkong tidak ada lagi. Hanya sesekali Terdakwa pergi ke ladang untuk menerima upah harian apabila ada yang mengajak;
- Bahwa Terdakwa sengaja memberi kesempatan kepada orang lain untuk memasang angka-angka togelnya kepada Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari parsentase pemasangan sipemasang dan untuk mendapatkan keuntungan dari sipemasang yang menang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui sifat perjudian jenis Togel adalah bersifat untung-untungan untuk mendapatkan pengharapan sebuah kemenangan sebab sipemasang tidak tahu berapa angka Togel yang akan keluar untuk Putaran Hongkong atau Sydney;
- Bahwa Terdakwa menjual angka Togel biasanya adalah di sebuah warung di Cumateh Kenagarian Duku, tetapi karena penindakan terhadap judi togel oleh penegak hukum sangat banyak akhir-akhir ini, Terdakwa berpindah kerumah Terdakwa atau didepan rumah dengan tujuan supaya jangan mudah tertangkap oleh penegak hukum, dan tempat tersebut merupakan tempat yang biasa dikunjungi orang banyak dan berada di pinggir jalan umum dan dapat dikunjungi;
- Bahwa yang Terdakwa harapkan dalam melakukan perjudian jenis Togel tersebut adalah mendapat keuntungannya dan mendapatkan bagian sekitar dari sipemasang yang menang angka togelnya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang dari penjualan Togel tersebut Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti untuk beli makan, minum dan rokok.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sebanyak Rp316.000,00 (tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu), lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima Puluh Ribu Rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh rubu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A20s casing warna hitam untuk membuka situs judi togel.

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada saksi serta dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut memiliki nilai yuridis untuk dipergunakan mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.08 Wib bertempat di depan rumahnya di Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ditemukan 1 (satu) handphone samsung A20S warna hitam milik Terdakwa yang terdapat situs togel Agen Nalo yang masih terbuka dengan ID: Jawi22 dan Password: aldayu123 serta uang sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan penjualan togel sidney dan togel hongkong;
- Bahwa 1 (satu) handphone samsung A20S warna hitam digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan angka togel putaran hongkong dan sydney melalui situs togel online yang bernama Agen Nalo dan juga dipergunakan sebagai alat untuk merekap pemasangan angka togel dari para pemasang;
- Bahwa permainan angka togel hongkong dan sydney bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menerima pemasangan angka togel;
- Bahwa tempat perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah depan rumah Terdakwa dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif sehingga membawa konsekuensi apabila dakwaan alternatif yang dipilih tersebut terbukti membuat dakwaan alternatif lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, maka dengan mempertimbangkan kesesuaian dakwaan dengan perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa;**
2. **Unsur dengan tanpa izin**
3. **Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **ad. 1 Unsur Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” menunjuk kepada manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dituntut maupun menuntut di muka persidangan, selain itu unsur ini juga untuk mempertimbangkan apakah yang dihadirkan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa telah sesuai dengan yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadapkan orang yang bernama Rivo Marjunalis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi, yang merupakan orang pribadi sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-43/PAINAN-Eku.2/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022 serta para saksi telah menerangkan bahwa orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan penuntut umum, kemudian dihadapan persidangan Terdakwa telah menunjukkan sikap yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang diduga sebagai pelaku dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili, sehingga dengan demikian unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi;

## **ad. 2 Unsur dengan tanpa izin**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap karena berperan sebagai penerima pemasangan angka-angka togel yang tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang, yaitu ketika para saksi dari petugas kepolisian melakukan pengeledahan dan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin selaku penyedia sarana judi jenis togel online kepada petugas kepolisian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dengan adanya saksi petugas kepolisian yang mendatangi tempat kejadian, sehingga hal ini menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa permainan dimainkan oleh Terdakwa dilakukan tanpa izin, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

## **ad. 3 Unsur sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung sifat alternatif artinya apabila salah satu perbuatan yang dikehendaki dari unsur ini telah terbukti maka dianggap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dengan sengaja" adalah perbuatan mana dilakukan dengan kesadaran akan akibat dari perbuatan tersebut, dengan sengaja berkaitan dengan sikap batin Terdakwa yang sudah menginsyafi dan menghendaki perbuatan tersebut serta ia berketetapan untuk melaksanakannya dan sudah mengetahui pula akibat yang ditimbulkan apabila ia melakukan perbuatan itu (*Willen en Wetten*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si pemain lebih terlatih atau lebih terampil, termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, dan juga segala pertaruhan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pengertian tersebut di atas, maka secara garis besar untuk dapat menentukan apakah suatu permainan adalah permainan judi haruslah diperhatikan cara untuk memenangkan permainan tersebut digantungkan pada suatu peruntungan, sedangkan terlatih atau terampilnya pemain hanya sebagai faktor pendukung yang tidak menentukan dari permainan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022 sekira pukul 22.08 Wib bertempat di depan rumahnya di Kampung Cumateh Simaung, Kenagarian Duku, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan dan ditemukan 1 (satu) handphone samsung A20S warna hitam milik Terdakwa yang terdapat situs togel Agen Nalo yang masih terbuka dengan ID: Jawi22 dan Password: aldayu123 serta uang sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) yang merupakan penjualan togel sidney dan togel hongkong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui 1 (satu) handphone samsung A20S warna hitam digunakan Terdakwa untuk melakukan pemasangan angka togel putaran hongkong dan sydney melalui situs togel online yang bernama Agen Nalo dan juga dipergunakan sebagai alat untuk merekap pemasangan angka togel dari para pemasang dan permainan angka togel hongkong dan sydney bersifat untung-untungan serta tempat perjudian jenis Togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah depan rumah Terdakwa dan dapat dikunjungi oleh masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur *sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara* telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab dan untuk itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan upaya pembalasan sebagai efek jera melainkan sebagai pembinaan (*Reintegrasi Sosial*) bagi Terdakwa setelah memperbaiki kesalahannya agar dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat dan di samping itu pemidanaan juga memiliki tujuan pencegahan yaitu menghindari orang lain agar tidak melakukan hal yang sama seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma-norma masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki tingkah lakunya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu), lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah, berdasarkan fakta persidangan diketahui sebagai taruhan dan memiliki nilai ekonomis, sedangkan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A20s casing warna hitam untuk membuka situs judi togel, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui sebagai alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali serta memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang-barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rivo Marjunalis Pgl. Rivo Alias Cibong Bin Junaidi tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada dipenuhinya sesuatu tata cara"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - Uang sebanyak Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah) dengan rincian uang kertas Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu), lembar uang kertas Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang kertas Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang kertas Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar dan uang koin Rp500,00 (lima ratus rupiah) sebanyak 2 (dua) buah
  - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Type A20s casing warna hitam untuk membuka situs judi togel.Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 149/Pid.B/2022/PN Pnn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022, oleh kami, Syofyan Adi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Batinta Oktavianus P Meliala, S.H., Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A.R Yulisman Erika, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan, serta dihadiri oleh Gemilang Sulistio, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan dan dihadapan Terdakwa yang menghadap sendiri secara *Teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Batinta Oktavianus P Meliala, S.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**A.R Yulisman Erika, S.H.**